



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 24 ayat (6), dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan lainnya.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga bagi Pimpinan, rumah negara dan perlengkapannya, transportasi bagi Anggota DPRD.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. Uang Representasi :
 1. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD setara 80% (delapan puluh perseratus) Uang Representasi Ketua DPRD yaitu Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima perseratus) Uang Representasi ketua DPRD yaitu Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi Anggota DPRD sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut :
 - 1. Ketua DPRD, 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD, 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp 3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD, 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Anggota DPRD sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 3.262.500 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - 3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

4. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah); dan
5. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas;
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan berupa medical check up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah Provinsi, yang diberikan dalam bentuk jasa layanan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Hasil Penetapan Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Perumahan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Tunjangan Transportasi

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.
- (3) Hasil Penetapan Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Transportasi dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Tunjangan Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyediaan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, efektif dan kepatutan.
- (3) Standar harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya APBD.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi dengan rumus sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi dengan rumus sebagai berikut:
 1. Ketua DPRD sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi dengan rumus sebagai berikut:
 - 1. Ketua DPRD sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi, rumusan sebagai berikut :
 - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi, rumusan sebagai berikut :
 - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - 3. Anggota DPRD, sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
- a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;

3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 11

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
- a. Ketua paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 12

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (3) Besaran Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (3) Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 29);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 294);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 361); dan

d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 365),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 November 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 596

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001